

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian